



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Xxxxxxx, NIK xxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Xxxxxxx, xxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SLTA, Nomor Handphone xxxxxxx, kediaman di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Xxxxxxx, NIK;- , Tempat Tanggal Lahir Xxxxxxx, xxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, Nomor Handphonexxxxxxx, kediaman di Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Buk., tanggal 12 November 2021, dan telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxxxxx dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal xxxxxxxx;

2. Bahwa saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon merupakan Perawan, keduanya setelah menikah awalnya bertempat tinggal di Desa Xxxxxxx, Kecamatan, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sampai permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama. Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri di pernikahan secara agama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 3.1 Xxxxxxx, umur 11 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh :
 - 5.1 Termohon menjalin asmara dengan pria lain;
 - 5.2 Termohon tidak mau mendengar apabila diberikan nasihat oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari 2015, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah sekitar kurang lebih selama 6 tahun 7 bulan lamanya, keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon bahkan telah meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hlm. 2 dari 13 Hlm, Put. Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan ikrar talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan (*tabayun*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sebagaimana relas panggilan Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Buk., tertanggal 19 November 2021 dan 30 November 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Put. Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut :

I. Alat bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Morowali, tanggal xxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal xxxxxxxx, bermeterai cukup, dinazegellen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. (Bukti P.2);

II. Saksi-saksi.

1. Xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Morowali.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon hidup bersama dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri yang awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Sidrap kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Luwu, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa satahu saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Put. Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali bersama lagi;
 - Bahwa saksi tahu Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, karena saksi sering komunikasi dengan Termohon melalui telpon dan juga terkadang melalui *video call*;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak tahun 2015, dan sejak antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi;
 - Bahwa telah ada upaya untuk menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
2. Xxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Luwu.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis serta tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Sidrap, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Luwu, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu, dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan;

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Put. Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Buk.



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran namun setahu saksi akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu saat ini Termohon telah menikah lagi, hal ini saksi ketahui dari postingan media sosial atau *facebook* Termohon dan pengakuan Termohon kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa telah ada upaya untuk menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis tetap mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian majelis tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Put. Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal xxxxxx dan awalnya hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kemudian sejak tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin asmara dengan pria lain dan Termohon tidak mau mendengar apabila diberikan nasihat oleh Pemohon, sehingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, maka dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir dengan bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxxxx dan Xxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kedua alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah terikat

Hlm. 7 dari 13 Hlm, Put. Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg., dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi sendiri yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian tidak rukun lagi setelah terjadi perselisihan yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi, meskipun telah ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo dan telah pula menguatkan bukti permulaan dari Pemohon yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan puncaknya terjadi pisah tempat sejak tahun 2015 dan sejak itu sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi setelah terjadi perselisihan di antara keduanya (konflik) yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi, maka Majelis menilai telah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi dan oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik rumah tangga dan telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan telah ada upaya dari Majelis hakim dalam setiap persidangan dengan menasihati Pemohon, agar Pemohon tetap rukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan Pemohon tetap

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Put. Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk tidak meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang telah berlangsung kurang lebih 6 (enam) tahun terakhir, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak saling mempedulikan lagi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik dan/atau perselisihan yang terus menerus dan merusak keharmonisan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa bersandar pada kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengungkapkan ayat dalam Surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari dampak negatif atau aspek mudharat yang lebih besar dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sexxxxxxxh rumah tangga dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon,

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Put. Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon sesuai petitem poin 2 agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon *patut untuk dikabulkan* karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan*, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Put. Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Xxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Xxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari *Selasa* tanggal *7 Desember 2021 Masehi* bertepatan dengan tanggal *3 Jumadil Awal 1443 Hijriah*, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **Suad, S.Ag., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy.

ttd

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suad, S.Ag., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm. 12 dari 13 Hlm, Put. Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.540.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Put. Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)